



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/362 /OT.01.2/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung RI, diperlukan dukungan dari satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;  
b. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI harus mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;  
c. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu membentuk tim pembangunan;  
d. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 28 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Padang guna melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 (enam) area perubahan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim bertugas:  
1. Menyusun dokumen rencana pembangunan Zona Integritas;  
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terus menerus pada tiap-tiap komponen;  
3. Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi;  
4. Melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 29 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang,

Dis. H. Zein Ahsan, M.H  
NIP. 19550826 198203 1 004

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Koordinator Teknikal : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang  
Koordinator Operasional : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang

1. Area Manajemen Perubahan

Koordinator : Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.  
Anggota : 1. Drs. Hamdani S., SH., M.H.I.  
2. Mukhlis, S.H.  
3. Drs. Daryamurni  
4. Efri Sukma

2. Area Penataan Tata Laksana

Koordinator : Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Drs. Wildon Djoni  
2. Rahmita, S.Ag.  
3. Nora Oktavia, S.H.  
4. Drajat Prakosa, A.Md.

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Irsyadi, S.Ag., M.Ag.  
Anggota : 1. Nur Ikhlas, S.E.Ak.  
2. Rifka Hidayat, S.H.  
3. Irsyad Rahmadi, S.H.  
4. Fadhliamin, S.SI.

4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.  
Anggota : 1. Drs. H. Jasrizal M.S., M.H.I.  
2. Ismail, S.H.I., M.A.  
3. Elvi Yunita, S.H.

5. Area Penguatan Pengawasan

Koordinator : Dra. Hj. Husni Syam  
Anggota : 1. Drs. H. Ahmad Zein  
2. Muhammad Rafki, S.H.  
3. Listya Rahma, A.Md.

6. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Drs. H. Syamsir Suleman  
Anggota : 1. Drs. H. Zainal Arifin, M.H.  
2. Hj. Evayulita, S.Ag.  
3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.  
4. Aidil Akbar, S.E.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang,

Drs. H. Zein Ansan, M.H

NIP. 19550826 198203 1 004